

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tanda Daftar Gudang

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Tanda Daftar Gudang secara lengkap dan benar
2. Fc. EKTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha
3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari pejabat yang berwenang
5. Fc. IMB yang menyatakan sebagai Gudang
6. Pas Foto Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha, Uk. (3x4) 2 Lembar
7. Fc. paspor dan keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan asing
8. Fc. Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing
9. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu [dpmptsp bpp](https://www.facebook.com/dpmptsp_bpp)
8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu [dpmptsp_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542